

## Fasilitas Publik Sepi Terimbas Covid-19, Dishub Banjarbaru Kaji Pembebasan Retribusi Parkir



*Kanalkalimantan.com*

Pandemi Covid-19 berimbas pada sepi nya fasilitas publik di Kota Banjarbaru. Bahkan Lapangan Murjani dan Taman Van Der Pijl kini telah ditutup sementara waktu. Di sisi lain, hal ini berdampak pada mereka yang menggantungkan nafkah sebagai juru parkir di lokasi tersebut.

Kondisi ini menjadi perhatian Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarbaru, Ahmad Yani Makkie. Sebab urusan kantong parkir merupakan ranah kebijakan Dishub.

Diakui Kadishub Kota Banjarbaru, pihaknya sudah mendengar keluhan atas permasalahan ini dari sejumlah juru parkir. Mereka memohon adanya pembebasan ataupun relaksasi retribusi. Hal ini sedang ditelaah Dishub atas permohonan teman-teman juru parkir. Nanti, kalau sudah selesai akan diusulkan permohonan ini kepada Wali Kota Banjarbaru. Tapi, permohonan ini hanya di sektor parkir TJU (Tepi Jalan Umum).

Bukan untuk parkir khusus seperti di UPT Pasar, karena pembebasan maupun relaksasi retribusi diharapkan meringankan beban juru parkir di tengah ekonomi yang lesu akibat Covid-19. Namun begitu, pihaknya masih harus melakukan pemetaan sekaligus verifikasi lapangan.

Tercatat, ada 107 titik kantong parkir yang berada di bawah naungan Dishub Kota Banjarbaru. Untuk satu titiknya, ada 2-3 juru parkir yang berjaga. Maka, bisa diperkirakan ada lebih dari 200 juru parkir yang saat ini tengah menghadapi kondisi saat ini.

Sementara itu, salah satu juru parkir di Lapangan Murjani, berharap Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru dapat sesegera mungkin untuk memberikan solusi atas polemik yang saat ini tengah dihadapi oleh juru parkir. Biasanya kalau di Lapangan Murjani, dari sore sudah ramai masyarakat datang. Sehari bisa menarik biaya parkir 12-13 unit kendaraan. Tapi karena situasinya seperti ini, nihil.

### **Sumber Berita:**

1. <http://kanalkalimantan.com>, *Fasilitas Publik Sepi Terimbas Covid-19, Dishub Banjarbaru Kaji Pembebasan Retribusi Parkir*, Kamis, 9 April 2020
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Parkir Sepi, Pengelola Minta Relaksasi Retribusi Ke Dishub Banjarbaru*, Sabtu, 11 April 2020

### **Catatan Berita:**

Pengertian retribusi dijelaskan dalam UU nomer 28 tahun 2009, bahwa retribusi adalah sebuah pungutan daerah yang berasal dari pelayanan atas jasa atau pemberian izin khusus yang diberikan dan disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi ataupun sebuah kelompok atau instansi terkait.

Retribusi terdiri dari 4 macam jenis yaitu: Retribusi Jasa Umum, usaha, Perizinan, dan lain-lain

#### **Retribusi Jasa Umum,**

Retribusi Jasa umum, merupakan pungutan yang berasal dari pelayanan pemerintah daerah atau balas jasa atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk perseorangan ataupun kelompok, dimanfaatkan demi kemaslahatan bersama, sehingga dana pungutan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat di wilayah daerah tersebut.

Jenis retribusi dalam kelompok retribusi jasa umum ada 14 macam yaitu:

- Retribusi pelayanan kesehatan,
- Pelayanan persampahan atau kebersihan,
- Penggantian cetak KTP dan akta catatan sipil,
- Pemakaman dan pengabuan mayat,

- Parkir di tepi jalan umum,
- Pelayanan pasar,
- Pengujian kendaraan bermotor,
- Pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
- Penggantian biaya cetak peta,
- Penyediaan dan penyedotan kakus,
- Pelayanan tera atau tera ulang,
- Pengolahan limbah cair,
- Pelayanan pendidikan, dan
- Pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi parkir di tepi jalan, dipungut sebagai balas jasa atau imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pihak pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tujuannya untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Tingkat penggunaan jasa retribusi di jalan umum disesuaikan dengan intensitas penggunaan, jenis kendaraan dan lama penggunaan parkir.

Ketentuan retribusi parkir diatur dalam keputusan menteri dalam negeri nomor 73 tahun 1999 mengenai pedoman atau aturan dalam penyelenggaraan parkir daerah, dalam ketentuan aturan tersebut, ketentuan parkir adalah keadaan dimana suatu kendaraan tidak bergerak dan tidak bersifat sementara, sedangkan berdasarkan keputusan direktur jenderal perhubungan darat nomor 272/HK.105/DRJD/96 mengenai pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir, yaitu dengan cara penyelenggaraan fasilitas parkir sebagai suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan di badan jalan ataupun di luar badan jalan. Penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum digunakan biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya pengaturan parkir, biaya kebersihan, dan biaya pembinaan.